



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1 lahir 22 Oktober 1999, 2. ANAK 2 lahir 30 Nopember 2001, 3. ANAK 3 lahir 30 Nopember 2004 dan 4. ANAK 4 lahir 3 Juni 2007, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 1 malam bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan yang terakhir bernama WIL hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata yang tidak sopan bahkan mengucapkan kata cerai dan Tergugat juga sering menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan menyeret Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat telah bersabar dan berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifat buruknya sebagaimana posita 5 di atas, namun Tergugat hanya diam dan tidak merubah sikapnya;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh, yang hingga akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas;
10. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



mengajak kumpul bersama, tetapi Penggugat menolaknya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu, pemeriksaan dimulai

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1997 yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir ke rumah milik bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2001 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, Tergugat suka minum-minum keras dan suka main perempuan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat pernah datang mengajak untuk berkumpul kembali, tetapi Penggugat menolaknya;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang cukur) bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1997 yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 1 malam bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan yang terakhir bernama WIL. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengatakan kata-kata cerai dan menyakiti fisik Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh, setelah pertengkaran tersebut keesokan harinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sen gketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ke-2 yang tidak mengetahui tentang kejadian dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pada umumnya terjadi secara tertutup, namun walaupun demikian saksi ke-2 mengetahui langsung dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 2 tahun yang lalu tanpa ada indikasi akan rukun kembali, dengan demikian Majelis

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2001 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, Tergugat suka minum-minum keras dan suka main perempuan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah datang mengajak untuk berkumpul kembali, tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2001 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 2

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah suatu kepura-puraan demi terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa melihat pihak mana yang benar atau yang menjadi penyebab pertengkaran, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhgra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Firman Wahyudi, S.H.I

Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Asnul, S.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2015/PA.Bky



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	80.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-